



BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2022-2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (4), Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022-2042, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022-2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian;
8. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2022-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2022-2042.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir
 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
 3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
 4. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir atau sebutan lainnya yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan dan Perindustrian.
- 

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir atau sebutan lainnya.
6. Kebijakan Industri Daerah adalah dokumen perencanaan yang merupakan arah dan tindakan untuk pencapaian pembangunan industri kabupaten/kota untuk 5 (lima) tahun.
7. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
8. Jasa industri adalah usaha jasa yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan industri.
9. Industri Andalan adalah industri unggulan yang merupakan industri sebagai penggerak utama dimasa yang akan datang.
10. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RPIK adalah dokumen perencanaan dan pembangunan industri Kabupaten Indragiri Hilir untuk 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2042.

Pasal 2

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. jenis Industri Andalan;
- b. tata cara kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak terkait;
- c. kebijakan Industri Daerah; dan
- d. tata cara pembinaan dan pengawasan pelaksanaan RPIK.

BAB II JENIS INDUSTRI ANDALAN

Pasal 3

- (1) Industri Andalan di Daerah meliputi :
 - a. industri olahan kelapa;
 - b. industri pangan olahan sagu; dan
 - c. industri pangan olahan perikanan.
- (2) Jenis Industri Andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penetapan jenis Industri Andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada potensi Daerah.
- (4) Penetapan lokasi Industri Andalan harus memperhatikan Rencana Detail Tata Ruang dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (5) Dalam menetapkan jenis Industri Andalan dan lokasi Industri Andalan, Dinas dapat bekerjasama dengan pihak lain di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau diluar Pemerintah Daerah.

BAB III KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 4

- (1) Dalam rangka melaksanakan program pembangunan industri di Daerah, Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan kerja sama dengan :
 - a. pengusaha;
 - b. pelaku industri;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. perbankan;
 - e. pemerintah daerah lain; dan/atau
 - f. lembaga dalam negeri maupun luar negeri.



- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan bentuk:
 - a. kemitraan;
 - b. studi banding;
 - c. magang; dan/atau
 - d. pendampingan.
- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kerjasama daerah.

Pasal 5

- (1) Kerjasama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KEBIJAKAN INDUSTRI DAERAH

Pasal 6

- (1) Kebijakan Industri Daerah disusun oleh Dinas.
- (2) Dalam penyusunan Kebijakan Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas berkoordinasi dan/atau dapat bekerjasama dengan lembaga terkait serta mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan.
- (3) *Kebijakan Industri Daerah sebagaimana di maksud pada ayat (2) merupakan rencana strategis RPIK yang berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.*
- (4) Rencana strategis RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN RPIK

Pasal 7

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan RPIK.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka konsistensi pelaksanaan RPIK sesuai dengan tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan Industri Daerah dengan tetap menyelaraskan pada Rencana Induk Pembangunan Industri Provinsi Riau dan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.
- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan perangkat Daerah dan/atau instansi terkait sesuai kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pembinaan pelaksanaan RPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi :
 - a. peningkatan SDM;
 - b. peningkatan permodalan;
 - c. peningkatan kemampuan pemasaran;
 - d. penguatan sarana dan prasarana; dan
 - e. penguatan kerjasama.

- (2) Pengawasan pelaksanaan RPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi :
- a. melakukan peninjauan lokasi usaha perizinan industri;
 - b. bahan baku industri;
 - c. standarisasi industri;
 - d. proses produksi;
 - e. hasil produksi; dan
 - f. pelaporan atas penyampaian informasi industri.

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas membuat dan menyampaikan laporan kepada Bupati 1 (satu) kali dalam setahun atas pelaksanaan RPIK.
- (2) Laporan pelaksanaan RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat :
 - a. pertumbuhan produksi industri pengolahan;
 - b. jumlah tenaga kerja disektor industri kecil, menengah, besar;
 - c. realisasi investasi sektor industri;
 - d. capaian hasil pelaksanaan program-program pembangunan industri;
 - e. permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian di sektor industri; dan
 - f. hal-hal lain yang dianggap perlu.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
Pada tanggal 10 Januari 2025
Pj. BUPATI INDRAGIRI HILIR, 


 H. ERISMAN YAHYA


Diundangkan di Tembilahan
Pada tanggal 10 Januari 2025
Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR 

TANTAWI JAUHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2025 NOMOR 9

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
INDUSTRI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2022-2042

Jenis Industri Andalan

No	Jenis Industri Andalan	Lokasi	Keterangan
A	Olahan Kelapa	Tembilahan Hulu, Tempuling, Kuala Indragiri, Pulau Burung, Teluk Belengkong.	
1	Industri Minyak Kelapa	Tempuling	Andalan Utama
2	Industri Tepung Kelapa		
3	Industri Santan Kelapa		
4	Industri Sabut Kelapa dan Serat Kelapa		
5	Industri Gula Kelapa		
6	Industri Kerajinan Kelapa		
7	Industri Pakan Ikan		
B	Olahan Sagu	Mandah, Pelangiran, Kateman, Teluk Belengkong, Gaung, Gaung Anak Serka.	
1	Industri Tepung Sagu	Mandah	Andalan Utama
2	Industri Mie Sagu		
3	Industri Rendang Sagu		
4	Industri kerupuk Sagu		
5	Industri Bioenergi dan Bioetanol dari Sagu		
6	Industri Pakan Ternak dari Sagu		
7	Industri Biodegradable		
8	Industri Gula Sagu		
C	Olahan Ikan	Tanah Merah, Sungai Batang, Kuala Indragiri, Concong, Mandah, Pulau Burung, Batangn Tuaka.	
1	Industri Pengolahan Ikan Asin	Concong	Andalan Utama
2	Industri Olahan Ikan Dalam Kaleng		
3	Industri Kerupuk Ikan		
4	Industri Amplang Ikan		
5	Industri Ikan Asap		
6	Industri Olahan Minyak Ikan		
7	Industri Olahan <i>Frozen Food</i>		

Kebijakan Industri Daerah

1. Peningkatan infrastruktur, Pemerintah dapat membangun infrastruktur seperti kawasan industri, pelabuhan, dan jalan raya untuk mendukung kelancaran operasi industry.
2. Penyediaan insentif, Pemerintah dapat memberikan insentif pajak dan subsidi untuk mendorong investasi di sektor industri.
3. Pengembangan sumber daya manusia, Pemerintah dapat menyediakan pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri.
4. Pembangunan kawasan ekonomi strategis, Pemerintah dapat membangun kawasan ekonomi strategis untuk mendorong daya saing industri.

5. Program substitusi impor, Pemerintah dapat mendorong program substitusi impor untuk membangun kemandirian dan kedaulatan industri dalam negeri.
6. Program peningkatan produksi dalam negeri, Pemerintah dapat mendorong program peningkatan produksi dalam negeri (P3DN) untuk membangun kemandirian dan kedaulatan industri dalam negeri.
7. Hilirisasi industri sumber daya alam, Pemerintah dapat mendorong hilirisasi industri sumber daya alam untuk membangun kemandirian dan kedaulatan industri dalam negeri.
8. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah dengan Percepatan Pengembangan Sentra Industri Kecil Menengah Kabupaten Indragiri Hilir :
 - a. SIKIM Kelapa Kecamatan Tembilahan, Tembilahan Hulu, Tempuling, Kuala Indragiri, Pulau Burung dan Teluk Belengkong.
 - b. SIKIM Sagu Kecamatan Mandah, Pelangiran, Kateman, Teluk Belengkong, Gaung dan Gaung Anak Serka.
 - c. SIKIM Perikanan Kecamatan Tanah Merah, Sunga Batang, Kuala Indragiri, Concong, Mandah, Batang Tuaka dan Pulau Burung.
9. Program Pengembangan OVOP dengan :
 - a. Inventarisasi Potensi Desa, Penunjukan Produk OVOP Berdasarkan Ke khasan SIKIM Kecamatan
 - b. Pelatihan Pengembangan Produk Setiap OVOP
 - c. Membangun IKM baru melalui inkubator bisnis
10. Mendorong Percepatan Pertumbuhan dan Perkembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dengan Program Pengembangan :
 - a. Inventarisasi penduduk miskin di setiap desa
 - b. Inventarisasi potensi desa penduduk miskin
 - c. Usulan pembentukan KUBE kepada OPD atau lembaga terkait
 - d. Usulan Pendanaan/bantuan sosial dari kementerian terkait, Provinsi dan Pusat
 - e. Pelatihan pembentukan karakter wirausaha, manajemen dan pengorganisasian bagi KUBE
11. Menjamin ketersediaan bahan baku dasar dan bahan baku intermediate melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk industri kelapa.
12. Menyiapkan berbagai pelatihan teknis, diklat, uji kompetensi bagi sumber daya industri dalam meningkatkan kualitas SDM industri.

~ Pj. BUPATI INDRAGIRI HILIR, 



H. ERISMAN YAHYA